

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 70/BAPPEBTI/Per/7/2009**

TENTANG

**KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENDAFTARAN TRANSAKSI
DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai kewajiban pelaporan dan pendaftaran transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
11. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP//2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENDAFTARAN TRANSAKSI DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
2. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka.
5. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 2

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memfasilitasi pelaksanaan setiap transaksi Nasabah kepada Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan ke Bursa Berjangka dan mendaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka melalui sistem yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif atas pelaksanaan setiap transaksi Nasabah.
- (3) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan ke Bursa Berjangka dan mendaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka melalui sistem yang disediakan atas seluruh transaksi yang terjadi dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

- (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengembalikan dana Nasabah yang terkait dengan transaksi yang tidak dilaporkan.
- (3) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib menanggung seluruh kerugian yang timbul akibat dari transaksi yang tidak dilaporkan dan/atau didaftarkan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini maka Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2009

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini
disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal, Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di Lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.